

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan sesuai Visi dan Misi yang dibuat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021.

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja vertikal maupun daerah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka menjawab informasi yang diperlukan pihak-pihak yang memerlukannya atau yang mendelegasikan kewenangannya.

LKIP juga sebagai wahana komunikasi informasi pertanggungjawaban yang komprehensif dari yang menerima wewenang atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana kewajiban formal yang secara teknis tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD yang bertugas dan berfungsi membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan, berkewajiban menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi yang diembannya.

Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang disusun dan disampaikan ini masih jauh dari sempurna dalam prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat pelaporan yang baik, karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik dan perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagai salah satu bahan laporan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, Februari 2019

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Renstra 2016-2021 telah menetapkan 5 (lima) tujuan untuk mewujudkan visi dan misinya. Penetapan tujuan tersebut merupakan arahan bagi perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Ke lima tujuan tersebut yaitu (1) Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan; (2) Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (4) Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif; dan (5) Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan.

Kelima tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) sasaran yaitu: (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan; (2) Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan; (3) Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat; (4) Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan; dan (5) Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga berfungsi secara optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 terinci sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	90	105,03	116,7
2.	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	45	54	120
3.	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,080	149,03
4.	Jumlah Ijin program Perhutanan Sosial (PPS)	14	92	657,14
5.	Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	2.074	7.088	341,75

6.	Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	26	11	125,00
7.	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	60	100	166,6

Dana Kegiatan bersumber dari APBD (DPA-SOPD) berupa Belanja Langsung Belanja dan Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 193.631.508.773,- dan dana APBN (DIPA) berupa dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.498.045.000-.

Realisasi pencapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yaitu realisasi keuangan dari dana APBD sebesar Rp. 119.234.441.049,- (61,58 %) dan fisik sebesar (63,50 %). Sedangkan realisasi keuangan dari dana APBN sebesar Rp. 1.386.969.931,- (92,58 %) dan fisik sebesar (99,56 %). Sehingga rata-rata realisasi keuangan dana APBD dan APBN sebesar 77.08 % dan realisasi fisik sebesar 81,53 %.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kedudukan	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-1
C. Susunan Organisasi.....	I-2
D. Sumber Daya Manusia.....	I-3
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	I-4
F. Maksud dan Tujuan.....	I-5
G. Sistematika Penyajian.....	I-5
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-3
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-2
A.1. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
A.2. Analisis Capaian Kinerja.....	III-3
B. Realisasi Anggaran.....	III-39
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Saran.....	IV-1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Golongan Tahun 2018	I-3
Tabel 2. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018	I-4
Tabel 3. Pelatihan Struktural Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	I-4
Tabel 4. Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	II-2
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	II-4
Tabel 6. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja	III-2
Tabel 7. Pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018	III-3
Tabel 8. Program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD	III-5
Tabel 9. Program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 melalui anggaran APBN	III-6
Tabel 10. Pengukuran kinerja sasaran 1 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-7
Tabel 11. Rekapitulasi realisasi penyetoran PSDH/DR dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH tahun 2018	III-8
Tabel 12. Perbandingan penerimaan PNPB dari tahun 2014 - 2018 Di Provinsi Kalimantan Tengah	III-9
Tabel 13. Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 1 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-10
Tabel 14. Daftar IUPHHK-HA/HT/RE di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018	III-11
Tabel 15. Perbandingan persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK tahun 2016 - 2018 Di Provinsi Kalimantan Tengah	III-12
Tabel 16. Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-13
Tabel 17. Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1	III-14
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-15

Tabel 19.	Perbandingan jumlah luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2014-2018 Analisis pencapaian sasaran 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-16
Tabel 20.	Analisis pencapaian sasaran 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-17
Tabel 21.	Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2	III-19
Tabel 22.	Realisasi Penetapan Izin Perhutanan Sosial Di Kalimantan Tengah Tahun 2018	III-21
Tabel 23.	Perbandingan penetapan Izin Perhutanan Sosial dari tahun 2014 – 2018	III-21
Tabel 24.	Analisis pencapaian sasaran 3 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-22
Tabel 25.	Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3	III-23
Tabel 26.	Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-24
Tabel 27.	Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-25
Tabel 28.	Capaian kinerja penurunan jumlah hotspot sebesar 20 % per tahun Tahun 2018	III-26
Tabel 29.	Volume tangkapan kasus illegal logging dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-29
Tabel 30.	Perbandingan jumlah kasus illegal logging dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-29
Tabel 31.	Capaian kinerja penurunan jumlah kasus illegal logging sebesar 20 % tahun 2018	III-30
Tabel 32.	Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4	III-31
Tabel 33.	Pengukuran Kinerja Sasaran 5 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-33
Tabel 34.	Capaian Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2018	III-37
Tabel 35.	Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan Perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021	III-37
Tabel 36.	Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5	III-38
Tabel 37.	Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD dari tahun 2014 - 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-40
Tabel 38.	Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-40
Tabel 39.	Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program / Kegiatan APBD tahun 2018	III-41
Tabel 40.	Realisasi keuangan Program/Kegiatan APBN tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-46

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	III-9
Grafik 2. Persentase IUPHHK yang telah mendapat predikat BAIK (S-PHPL)	III-12
Grafik 3. Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2014-2018	III-16
Grafik 4. Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2014-2018	III-25
Grafik 5. Kasus illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014-2018	III-30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2017	III-18
Gambar 2. Bimtek Dalkarhutla bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)	III-28

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas dengan tipe A, salah satu dinas yang membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kehutanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II/a.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
4. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
5. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;

6. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan
7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.


C. Susunan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,
Membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
Membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
 4. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat,
Membawahkan :
 - a) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c) Seksi Hutan Adat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebanyak 18 (delapan belas) UPT KPHP/L

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(Pergub Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016)



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang.

Tabel 1.
Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
menurut Golongan Tahun 2018

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	49	-	-	49
2.	III	480	-	-	480
3.	II	87	-	20	107
4.	I	3	-	-	3
Jumlah		619	-	20	639

Tabel 2.
Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Ijazah	Jurusan			Jumlah
		Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	
1.	S2	57	7	-	64
2.	S1	253	64	6	323
3.	D.III/II/I	26	19	1	46
4.	SLTA	18	194	13	225
5.	SLTP	-	6	-	6
6.	SD	-	1	-	1
Jumlah		354	291	20	665

Tabel 3.
Pelatihan Struktural Pegawai
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Diklatpim TK. II	1	-	-	-	1
2.	Diklatpim TK. III	27	-	-	4	23
3.	Diklatpim TK. IV	80	-	-	65	15
Jumlah		108	-	-	69	39

E. Permasalahan Utama (Strategic issued)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan informasi kehutanan yang akurat sebagai bahan perencanaan makro bidang kehutanan.
2. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan perijinan non kehutanan (tambang dan perkebunan) dan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
3. Pemanfaatan sumberdaya hutan dan hasil hutan yang masih terbatas pada hutan alam dan komoditi tertentu mengakibatkan masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Terbatasnya akses masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan karena kebijakan yang masih belum mendukung,

lemahnya kelembagaan, rendahnya penguasaan teknis kehutanan dan minimnya permodalan.

5. Masih maraknya praktek illegal logging, perambahan hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan meningkatnya laju degradasi sumber daya hutan dan rusaknya lingkungan hidup.
6. Hutan Lindung maupun kawasan lindung lainnya belum dikelola dengan baik yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kawasan tersebut.
7. Lahan kritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih cukup luas yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi ekonomi, ekologi dan sosial DAS.
8. Kelembagaan kehutanan belum optimal baik dari struktur organisasi, kewenangan, prosedur kerja, uraian kerja, maupun tata hubungan kerja internal dan eksternal.
9. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang belum terkoordinir, masih bersifat parsial dan sektoral.
10. Terbatasnya tenaga teknis kehutanan, fungsional dan administrasi yang berkualitas.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

F. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2018, sehingga diperoleh gambaran keberhasilan maupun kegagalan tahun 2018 yang akan diperbaiki tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah :


1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

A.1. VISI

Visi Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah “Pengelolaan Sumber daya Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan”.

Visi di atas merupakan cerminan dan cara pandang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya hutan di masa akan datang menuju kondisi yang diinginkan. Visi tersebut mengandung arti bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan Tengah diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, tangguh dan kredibel dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional yang mampu membawa pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari.

A.2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari.
2. Memelihara dan meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

4. Memantapkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan serta konservasi sumber daya alam.
5. Memantapkan status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan.

A.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

1. TUJUAN RENSTRA

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan.
2. Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
4. Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif.
5. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan.

2. SASARAN RENSTRA

Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terinci sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.
Sasaran Strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	
1	Meningkatannya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan
2	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan
3	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan.
4	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat
5	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga berfungsi secara optimal

B. PERJANJIAN KINERJA

B.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan adalah :

1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan;
2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK
3. Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
4. Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial (PPS);
5. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% pertahun;
6. Jumlah kasus kasus illegal logging mengalami penurunan 20% per tahun;
7. Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Secara rinci Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Lampiran 1.

B.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report).

Perjanjian Kinerja dibuat untuk mengarahkan kegiatan agar terlaksana sebaik-baiknya dalam arti efektif dan efisien, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang disusun dapat tercapai.

Dengan dibuatnya Perjanjian Kinerja, maka akan memudahkan penyelarasan antara program dengan kegiatan-kegiatannya beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan

tersebut dan juga mengecek arah program dan kegiatan agar mencapai sasaran.

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	Persen	90
		1.2	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	Persen	45
2.	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan		Persen	0.049
3.	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat	Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial (PPS)		Ijin	14
4.	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan	4.1.	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% pertahun	Titik Panas	2.074
		4.2.	Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20% per tahun	Kasus	26
5.	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah		Persen	60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2018 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2018.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2018 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 6.
Skala pengukuran capaian sasaran kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Hasil Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Tabel 7.
Pengukuran kinerja
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mempertahankan Pendapatan dari Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	90	105,03	116,7
			1.2 Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	45	54	120
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,080	149,03
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat	Jumlah Ijin program Perhutanan Sosial (PPS)	14	92	657,14
4.	Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan yang Mantap dan Komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan	4.1 Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	2.074	7.088	341,75
			4.2 Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	26	11	125,00
5.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Unit-Unit Manajemen Pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	5.1 Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	60	100	166,6

A.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh pegawai untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Atas dasar perumusan pada table pengukuran kinerja kegiatan dan table pengukuran pencapaian sasaran tersebut, maka kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dari kegiatan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Artinya pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan baik dilihat dari waktu pelaksanaan maupun kuantitas pelaksanaan.
2. Dari pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat pada Lampiran-lampiran.

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 ini, titik beratnya adalah pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekosistem hutan yang memberikan manfaat langsung bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan yang didasarkan pada kelestarian sumber daya hutan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2018. Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan yang dibiayai dari APBD maupun APBN.

Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/579/DPA-SKPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 13 (tiga belas) Program dan 77 (tujuh puluh tujuh) Kegiatan, sedangkan 1 (satu) Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK DIPA TA 2018.

Tabel 8.
Program yang dilaksanakan
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2018 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD)

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	15
3.	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	1
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	1
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1
7.	Program Peningkatan Pengelola Aset/Barang Daerah	1
8.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6
9.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7
10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	7
11.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	3
12.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan & Pemantapan Kawasan Hutan	4
13.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Serta Penanganan Konflik Tenurial	13

Tabel 9.
Program yang dilaksanakan
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2018 melalui anggaran APBN

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Planologi dan Tata Lingkungan	4
2.	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2
3.	Program, Evaluasi dan Pelaporan	1

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan

Sasaran 1 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Sasaran 1 ini mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan ;
2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10.
Pengukuran kinerja sasaran 1
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	90	105,03	116,7
		1.2 Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	45	39	120

1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 90% dari target penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.482/MenLHK/Setjen /Keu.1/11/2017 tanggal 6 November 2018.

Target 100% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian LHK adalah sebesar Rp. 816.219.054.040,35. Dari target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu sebesar 105,03% atau sebesar Rp. 857.883.179.479,-.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, realisasi penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hutan (IIUPH) terinci sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 11.
Rekapitulasi realisasi penyetoran PSDH/DR
dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH tahun 2018

No	Jenis PNBP	Target (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PSDH	32.942.806.611,95	212.912.020.370,00	87,18
2	DR	224.858.571.086,26	608.192.491.846,00	91,42
3	IIUPH	7.708.813.600,00	36.167.818.513,00	75,07
	Jumlah	816.219.054.040,35	857.883.179.479,00.	105,03

Dari tabel 10 di atas, diketahui bahwa total realisasi penyetoran PNBP tahun 2018 adalah sebesar Rp. 857.883.179.479,-. atau sebesar 116,7 % dari target 100 % yang ditetapkan oleh Kementerian LHK.


Capaian kinerja indikator ini adalah 116,7 %.

Data yang dipakai untuk perhitungan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah data rekonsiliasi PSDH/DR dan IIUPH Triwulan IV Tahap II tahun 2018.

Perbandingan pencapaian Sasaran 1 selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 11 di bawah ini :

Tabel 12.
Perbandingan penerimaan PNBP dari tahun 2014 - 2018
Di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target	612.001.310.441,00	487.223.387.964,31	711.045.631.912,00	750.074.858.058	816.219.054.040,35
Realisasi	616.633.618.908,35	603.218.262.548,44	642.464.849.008,00	714.909.262.856	857.883.179.479,00
%Target	100 %	100 %	80 %	85 %	90 %
%Realisasi	100,76 %	123,81 %	90,35 %	95,31 %	105,03 %
Capaian Kinerja	100,76 %	123,81 %	112,94 %	112,13 %	116,7 %



Grafik 1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari Tabel 11 dan Grafik 1 terlihat bahwa target penerimaan PNBP tahun 2018 adalah sebesar Rp. 816.219.054.040,35 dan realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp. 857.883.179.479,-. atau sebesar 116,7 % dari target Kementerian LHK.

Bila dibandingkan antara persentase realisasi penerimaan PNBP dengan persentase target Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperoleh nilai capaian kinerja penerimaan PNBP adalah sebesar 93,3 %. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase PNBP masuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 13.
Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 1 dan
perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	85	95,31	112,94	90	105,03	116,7	100	Non Kumulatif

Dari Tabel 12 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PNBP tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, namun capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2017 ternyata nilai capaiannya relatif menurun, hal ini karena target penerimaan PNBP tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017. Walaupun target penerimaan PNBP yang ditetapkan oleh Kementerian LHK cenderung meningkat setiap tahunnya, namun bila melihat realisasi penerimaan PNBP yang cenderung meningkat juga setiap tahunnya, maka diperkirakan target penerimaan PNBP 100 % pada akhir Renstra tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan dan solusinya kegiatan penyetoran PNBP :

Secara umum permasalahan terkait dengan target kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018 adalah tidak ada, namun perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan pemantauan penyetoran PNBP yang bersifat online, seperti perangkat komputer baik komputer PC ataupun laptop, printer dan jaringan internet yang stabil untuk memantau penyetoran PNBP secara kontinyu sehingga data terkini selalu tersedia.

2. Persentase Peningkatan Nilai Kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Predikat BAIK

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi BAIK, dan untuk tahun 2018 sesuai Renstra 2016-2021 target yang ingin dicapai adalah sebesar 45 %.

Peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Baik, dalam hal ini adalah dengan mendapatkan sertifikat PHPL (S-PHPL) dari hasil penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI), berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL. Dengan memperoleh sertifikat PHPL menjelaskan bahwa pemegang izin telah berhasil melakukan pengelolaan hutan secara lestari.

Sertifikat PHPL ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Tabel 14.
Daftar IUPHHK-HA/HT/RE di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018

No.	Jenis IUPHHK	Jumlah IUPHHK	
		IUPHHK Aktif (unit)	Predikat BAIK (unit)
1.	IUPHHK-Hutan Alam	55	38
2.	IUPHHK-Hutan Tanaman	13	1
3.	IUPHHK-Restorasi Ekosistem	3	-
	Jumlah	71	39

Dari Tabel 13 di atas, diketahui bahwa jumlah IUPHHK yang aktif di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 71 unit, yang terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 55 unit, IUPHHK-HT sebanyak 13 unit dan IUPHHK-RE sebanyak 3 unit. Sedangkan jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat PHPL atau telah mendapat predikat Baik sebanyak 39 unit, yang terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 38 unit, IUPHHK-HT sebanyak 1 unit dan IUPHHK-RE 0 unit. Persentase jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan predikat baik sebesar 54,9 % dari jumlah IUPHHK yang aktif.


Capaian kinerja indikator ini adalah 120 %.

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas.

Tabel 15.
Perbandingan persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK tahun 2017 - 2018 Di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2017	2018
Jumlah IUPHHK (unit)	66	71
Target (%)	30	45
Realisasi (unit)	36	39
Realisasi (%)	54,55	54
Capaian Kinerja (%)	181,83	120



Grafik 2. Persentase IUPHHK yang telah mendapat predikat BAIK (S-PHPL)

Dari Tabel 14 dan Grafik 2 dapat dilihat bahwa target kinerja indikator ini untuk tahun 2018 adalah sebesar 45 % dari jumlah IUPHHK yang aktif atau sejumlah 71 unit IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat PHPL. Kemudian dari hasil evaluasi diketahui bahwa jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat

PHPL adalah sejumlah 39 unit atau sebesar 54 %, realisasi sebesar ini telah melebihi dari target sebesar 9 %.

Bila dibandingkan antara target dengan persentase realisasi, maka diperoleh nilai capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 120 %. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK masuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 16.
Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 2 dan
perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Peningkatan Nilai Kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Predikat BAIK (%)	30	54,55	181,83	45	54	120	90	60,61

Bila memperhatikan tingkat capaian kinerja tahun 2018, maka diperkirakan target 90 % pada akhir Renstra tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mewujudkan Sasaran 1 (satu) ini, dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang meliputi 3 (tiga) seksi pelaksana yaitu Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan kegiatannya meliputi sebagai berikut :

Tabel 17.
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan						100
1.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	58	unit	97	unit	167,24
2.	Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	35	unit	23	unit	65,7
3.	Sosialisasi, promosi dan fasilitasi untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan	30	unit	28	unit	93,3
4.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	18	unit	18	unit	100
5.	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu pada IPHHK, IPKH/TMKH dan APL	18	unit	18	unit	100

SASARAN 2

Meningkatnya Luas Areal Rehabilitasi Lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan

Sasaran 2 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan.

Sasaran 2 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,080	149,03

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya luas areal lahan kritis yang berhasil direhabilitasi melalui penanaman, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan, dengan target penanaman luas areal rehabilitasi sebesar 0,049 % dari luas lahan kritis seluas 5.144.703,61 Ha atau seluas 2.500 Ha. Untuk tahun 2018 realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan seluas 3.725,7 Ha atau sebesar 0,080%.

Capaian kinerja Sasaran 2 indikator ini adalah 149,03%


Areal lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi adalah Areal Penggunaan Lainnya (APL) eks kebakaran yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.

Realisasi yang ada merupakan realisasi dari penanaman bibit tanaman kehutanan jenis Sengon yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Tengah sebanyak 40.000 batang dari hasil kegiatan pengadaan bibit tanaman kehutanan. Bibit tanaman kehutanan tersebut dibagikan kepada masyarakat (Kelompok Tani Hutan) melalui mekanisme hibah, untuk ditanam di lahan masyarakat, terutama di areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 19.
Perbandingan jumlah luas rehabilitasi lahan kritis
di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2013-2018

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Ha)	17.280	20.736	2.500	2.500	2.500
Realisasi (Ha)	107.542	35.468,66	2.329,08	530,50	3.725,7
Persentase	622,35	171,05	91,84	21,22	0,080
Capaian Kinerja (%)	622,35	171,05	91,84	21,22	149,03



Grafik 3. Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2014-2018

Tabel 20.
Analisis pencapaian sasaran 2 dan
perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (%)	0,049 (2.500 Ha)	0,010 (530,50 Ha)	21,22	0,049 (2.500 Ha)	0.080 (3.725,7 Ha)	149,03	0,24 % (12.500 Ha)	22,88 % (2.859,58 Ha)

Dari Tabel 19 di atas diketahui bahwa persentase target penanaman rehabilitasi lahan kritis tahun 2017 dan 2018 adalah sama besar, namun realisasi penanaman tahun 2018 lebih besar dibandingkan realisasi penanaman tahun 2017, sehingga capaian kinerja tahun 2018 juga lebih besar dibandingkan tahun 2017.

Target kinerja rehabilitasi lahan kritis tahun 2018 sebesar 0,049 % atau seluas 2.500 Ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 0.080 % atau seluas 3.725,7 Ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 149,03 %. Capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian sangat baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat dan dipertahankan sehingga mempermudah mencapai target akhir Renstra tahun 2021 yaitu capaian kinerja sebesar 0,24 % atau penanaman rehabilitasi lahan kritis seluas 12.500 Ha.

Permasalahan-permasalahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanaman perkebunan seperti sawit, karet dll
2. Lahan kritis yang menjadi sasaran rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tindih dengan peruntukan lain, misalnya perkebunan, kebun masyarakat dll
3. Kurangnya sosialisasi /bintek/pelatihan RHL terhadap masyarakat.
4. Aksesibilitas menuju areal yang akan direhabilitasi cukup sulit dijangkau.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.
2. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan RHL
3. Pemilihan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan kawasan.
4. Menyediakan bibit tanaman kehutanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.



Gambar 1.
Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan
Bulan Menanam Nasional 2018

Untuk mewujudkan Sasaran 2 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi 3 (tiga) seksi pelaksana kegiatan yaitu Seksi Pengelolaan DAS, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Perbenihan Tanaman Hutan, dengan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 21.
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	40.000	Batang	40.000	Batang	100
2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	40	Orang	-	Orang	-
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi kehutanan	20	Unit usaha pertambangan	20	Unit usaha pertambangan	100
4.	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kabupaten/Kota	14	Dokumen	14	Dokumen	100
5.	Penyusunan rencana pembangunan/pengembangan hutan kota/hutan rakyat/ruang terbuka hijau	40	Orang	40	Orang	100
6.	Identifikasi areal sumber daya genetik	5	Lokasi	5	Lokasi	100
7.	Inventarisasi pengada/pengedar benih dan benih terdaftar	7	Laporan	7	Laporan	100
8.	Pembangunan system informasi pengelolaan DAS	1	Unit	-	Unit	-
9.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS	14	Laporan	14	Laporan	100
10.	Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL)	1	Dokumen	-	Dokumen	

SASARAN 3***Meningkatnya Akses Kelola Sumber Daya Hutan
Bagi Masyarakat***

Sasaran 3 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan akses pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat.

Sasaran 3 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Jumlah Izin Program Perhutanan Sosial (PPS)

Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola hutan berupa pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Tahun 2018 target yang ingin dicapai terkait penetapan izin pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adalah 14 (empat belas) unit izin perhutanan sosial. Realisasi kegiatan adalah keluarnya izin pemanfaatan sumber daya hutan untuk masyarakat berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit Izin Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 657,14 %, dan ini masuk dalam kategori capaian sangat baik.

Capaian kinerja Sasaran 3 indikator ini adalah 657,14 %

Tabel 22.
Realisasi Penetapan Izin Perhutanan Sosial
Di Kalimantan Tengah Tahun 2018

No.	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Lokasi
1.	HPHD	23	71.389,00	- Kapuas 8 unit - Pulang Pisau 8 unit - Gunung Mas 3 unit - Katingan 1 unit - Barito Selatan 2 unit - Ktw. Barat 1 unit
2.	IUPHHK-HTR	37	39.396,96	- Ktw. Barat 8 unit; - Ktw. Timur 12 unit; - Katingan 1 unit; - Lamandau 5 unit - Gunung Mas 1 unit - Kapuas 3 unit - Barito Utara 2 unit - Pulang Pisau 5 unit
3.	IUPHKm	32	32.063,44	- Gunung Mas 10 unit - Sukmara 4 unit - Ktw. Timur 4 unit - Katingan 8 unit - Palangka Raya 2 Unit - Kapuas 3 unit - Barito Utara 1 unit
Jumlah		92	142.849,40	

Tabel 23.
Perbandingan penetapan Izin Perhutanan Sosial
dari tahun 2014 - 2018

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (unit)	3	3	12 (12.000)	14	14
Realisasi (unit)	4	4	12 (10.053)	15	92
Persentase	133,33	133,33	83,78	107,14	657,14
Capaian Kinerja (%)	133,33	133,33	83,78	107,14	657,14

Luas areal Indikatif Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 1.564.064 hektar. Realisasi penetapan Izin Perhutanan Sosial yang sudah definitif sampai dengan tahun 2018 sebanyak 92 (sembilant puluh dua) unit, yang terdiri dari 37 unit IUPHHK-HTR, 32 unit IUPHKm dan 23 unit HPHD, dengan total luas areal perizinan sebesar 142.849,40 hektar. Apabila dibandingkan antara luas

areal indikatif Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas areal perizinan Perhutanan Sosial yang sudah definitif, maka persentase luas areal perizinan Perhutanan Sosial baru sebesar 9,13 %.

Tabel 24.
Analisis pencapaian sasaran 3 dan
perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Izin program Perhutanan Sosial (PPS) (unit)	14	15	107,14	14	92	657,14	86	31,40

Bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2018 sebesar 657,14 % dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 107,14 %, maka terjadi peningkatan capaian sebesar 550 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, maka tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 106,97 %, dan ini melampaui target penetapan Izin Perhutanan Sosial.

Permasalahan :

Walaupun capaian kinerja indikator ini tercapai, namun masih ada beberapa permasalahan mendasar terkait penetapan Izin Perhutanan Sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Pemahaman masyarakat tentang perijinan perhutanan sosial.
2. Proses perijinan sepenuhnya masih terpusat di Kementerian LHK.
3. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi ke desa-desa di tiap Kabupaten/Kota.

Solusi Pemecahan Masalah :

Peranan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut adalah :

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan Izin Perhutanan Sosial.
2. Sosialisasi pembangunan Izin ke Kabupaten / Kota se – Kalimantan Tengah

Untuk mewujudkan Sasaran 3 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial, dengan pelaksana program dan

kegiatan adalah Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 25.
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	30	Orang	30	Orang	100
3.	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	5	Materi	5	Materi	100
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	11	Laporan	11	Laporan	100
5.	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	26	Orang	26	Orang	100
6.	Pameran Kehutanan	2	Kali Pameran	2	Kali Pameran	100
7.	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	14	Laporan	14	Laporan	100
8.	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	100
9.	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	12	Unit IUPHHK	12	Unit IUPHHK	100
10.	Identifikasi Hutan Adat	1	Dokumen	1	Dokumen	100
11.	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hutan Adat	1	Penetapan	1	Penetapan	100
12.	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	3	Desa	3	Desa	100
13.	Sosialisasi Hutan Adat	40	Peserta	40	Peserta	100
14.	Penilaian Lomba Wana Lestari	6	Kategori	6	Kategori	100
15.	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	1	Kabupaten	1	Kabupaten	100
16.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial melalui Sosialisasi Tingkat Tapak	20	Orang	20	Orang	100
17.	Pendampingan Kegiatan RHL dalam Kegiatan Identifikasi Areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	4	Laporan	4	Laporan	100

SASARAN 4

Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan

Sasaran 4 ini diarahkan untuk menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun;
2. Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 26.
Pengukuran Kinerja Sasaran 4
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan yang Mantap dan Komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan kawasan hutan	1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	2.074	7.088	341,75
			2. Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	26	11	42,30

Sasaran 4 ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Indikator Kinerja Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun.

Salah satu indikator utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah titik panas (hotspot) sebagai indikasi peluang terjadinya kebakaran hutan

dan lahan, mengalami penurunan sebesar 20 % setiap tahunnya. Target jumlah hotspot tahun 2018 adalah sebesar 2.074.


Berdasarkan hasil pemantauan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah 7.088 titik atau sebesar 341,75 % dari target.

Tingkat capaian kinerja indikator ini adalah -141,75 %

Target kinerja indikator ini adalah semakin kecil jumlah hotspot maka capaian kinerja semakin baik begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jumlah hotspot semakin kecil capaian kinerja.

Tabel 27.
Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2014-2018
di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Titik)	3.591	2.873	3.240	2.592	2.074
Realisasi (Titik)	5.364	4.142	265	844	7.088
Persentase	149,37	144,17	8,18	32,56	341,75
Capaian Kinerja (%)	50,63	55,83	191,82	167,44	-141,75



Grafik 4. Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 ini upaya penurunan jumlah Hotspot dilakukan dengan berbagai macam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang difokuskan pada upaya pencegahan disamping pemadaman api dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 28.
Capaian kinerja penurunan jumlah hotspot 20% per tahun
Tahun 2018

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2018
Target (Titik)	2.074
Realisasi (Titik)	7,088
Persentase (%)	341,75
Capaian Kinerja (%)	-141,75

Jumlah hotspot yang terpantau di Kalimantan Tengah tahun 2018 sebanyak 7.088 kasus atau sebesar 341,75 % dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan antara target penurunan dengan realisasi penurunan, maka tingkat capaian kinerjanya sebesar -141,75 %, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian Sasaran 3 Indikator 1 kurang berhasil dilakukan dengan baik.

Permasalahan :

Kebakaran hutan merupakan salah satu isu nasional yang memerlukan penanganan oleh semua pihak mengingat dampak yang ditimbulkannya sampai ke negara tetangga.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan (preventif), penanggulangan (refresif) dan penanganan pasca kebakaran telah dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain :

- Kemarau panjang yang cukup ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2018 merupakan salah satu faktor dalam memberikan peluang untuk terjadinya human error.
- Kebakaran umumnya terjadi pada lahan gambut yang cukup sulit dipadamkan dan berpotensi asap yang cukup besar.
- Sulitnya aksesibilitas untuk menjangkau areal yang terbakar dan terbatasnya sumber air untuk melakukan pemadaman.
- Keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga serta dana operasional terkait dengan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.
- Para pemangku wilayah (HK, HL, HP, ijin usaha di luar kawasan hutan, lahan milik dll) belum sepenuhnya dapat bertanggungjawab terhadap areal yang dikelolanya.

Solusi Pemecahan Masalah :

Upaya tindak lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain :

- a. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye dan penyuluhan serta mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan lahan pertanian.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.
- c. Kegiatan penaggulangan (pemadaman) dilengkapi dengan kesiapan sumber daya yang dimiliki berupa peralatan dan personil yang ada di lapangan.

Untuk mencapai target Sasaran 4 indikator kinerja 1, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memaksimalkan sumber daya pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui kegiatan antara lain :

1. Membuat dan menyebarluaskan bahan Sosialisasi di Media Cetak, Majalah dan Media Elektronik.
2. Upaya penyadartahuan masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, himbauan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Radio sebanyak 20 kali.
3. Menyelenggarakan Bimtek Dalkarhutla bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) binaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 40 orang.



Gambar 2.
Bimtek Dalkarhutla bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)

4. Melakukan patroli dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh MPA binaan di 60 lokasi.
5. Mengikuti rapat-rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

2. Indikator Kinerja Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20 % per tahun.

Salah satu indikator Utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah kasus illegal logging yang terpantau mengalami penurunan sebesar 20 % setiap tahunnya. Target jumlah kasus illegal logging tahun 2018 adalah sebesar 26 kasus, sedangkan tahun 2018 kasus illegal logging yang terpantau sebanyak 11 kasus atau sebesar 42,30 % dari target.

Capaian indikator kinerjanya adalah 157,69 %.


Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan mengurangi kegiatan pemanfaatan kayu tanpa ijin (illegal logging), antara lain kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan penatausahaan kayu dan kegiatan rutin patroli pengamanan hutan maupun operasi pengamanan hutan.

Tabel 29.
Volume tangkapan kasus illegal logging dari tahun 2014-2018
di Provinsi Kalimantan Tengah

Volume Tangkapan (M3)	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kayu Bulat	274,18	861,41	-	2.248,57	2.215,12
Kayu Olahan	185,2504	319,6730	113,101	256,8108	117,6803
Total	459,4304	1.181,0830	113,101	2.505,3808	2.332,8003

Tabel 30.
Perbandingan jumlah kasus illegal logging dari tahun 2014-2018
di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Kasus)	41	33	40	32	26
Realisasi (Kasus)	44	54	36	24	11
Persentase	107,32	158,82	90	75	42,30
Capaian Kinerja (%)	92,68	71,43	110	125	157,69



Grafik 5. Kasus illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014-2018

Tabel 31.

Capaian kinerja jumlah kasus illegal sebesar 20% logging tahun 2018

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2018
Target (Kasus)	26
Realisasi (Kasus)	11
Persentase (%)	42,30
Capaian Kinerja (%)	157,69

Jumlah kasus illegal logging yang terpantau di Kalimantan Tengah tahun 2018 sebanyak 11 kasus atau sebesar 42,30 % dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan antara target dengan realisasi, maka tingkat capaian kinerjanya sebesar 157,69 %, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 4 Indikator 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Pemberantasan Illegal Logging dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Tengah bahwa illegal logging dan peredaran kayu illegal telah menyebabkan masalah multidimensi sehingga diharapkan tercapai kesepakatan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Permasalahan :

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penanganan illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Masih belum optimalnya tugas dan fungsi 18 (delapan belas) UPT-KPH se Kalimantan Tengah, dalam kegiatan pengawasan di lapangan karena terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana di lapangan.
2. Minimnya anggaran perlindungan dan pengamanan hutan dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja, mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan.

Solusi Pemecahan Masalah :

1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana secepatnya untuk 18 (delapan belas) UPT-KPH dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional internal (Dinas Kehutanan Provinsi, UPT-KPH dan UPT Kementerian LHK) maupun gabungan dengan aparat penegak hukum dan melaksanakan patroli rutin serta operasi secara terarah dan terpadu, diimbangi dengan anggaran yang memadai melalui APBD dan APBN.

Program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Sasaran 4 ini yaitu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan pelaksana kegiatan adalah Bidang Perlindungan dan KSDAE yang terdiri dari Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 32.
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4

No	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40	Orang	40	Orang	100
2.	Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan	60	Lokasi Pemadaman	120	Lokasi Pemadaman	200
3.	Operasi Pengamanan Hutan	4	Kali Operasi	4	Kali Operasi	100
4.	Pengamanan Hutan Terpadu	1	Kasus	5	Kasus	500
5.	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	58	Unit Manajemen	46	Unit Manajemen	80
6.	Binwas dan Tindak Lanjut Pelanggaran Bidang Kehutanan	1	Unit	-	Unit	-

7.	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Prov Kalteng	18	Unit KPH	18	Unit KPH	100
8.	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	19	Unit	19	Unit	100
9.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	48	Jenis	10	Jenis	20,8
10.	Pembuatan Peta Sumber Daya Pengendalian Kebakaran HUTan dan Lahan, Pengelolaan Data Informasi dan Diseminasi	10	Lembar	-	Lembar	-
11.	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	28	Regu	-	Regu	-
12.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	100	Ha	-	Ha	-
13.	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	60	Orang	60	Orang	100
14.	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	14	Kab/kota	-	Kab/kota	-
15.	Patroli Pengamanan Hutan	18	Lokus	18	Lokus	100

SASARAN 5

Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal

Sasaran 5 ini diarahkan untuk terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 5 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 33.
Pengukuran Kinerja Sasaran 5
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Unit-Unit Manajemen Pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	60 (19 unit)	137,50 (33 unit)	229,16

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 60 % yaitu pengelolaan unit KPH. Diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2021 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 %, atau sejumlah 24 unit KPH terbentuk dan beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, diketahui bahwa realisasi unit kelola kawasan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 18 UPT-KPH yang mencakup 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 137,50 %, sehingga tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 229,16 %. Capaian indikator kinerjanya adalah 229,16 %.

Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK. Menhut No. SK.2/Menhut-II/2012 adalah sebanyak 4 (empat) unit KPHL dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPHP.

Penetapan ini selanjutnya oleh Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti sampai dengan operasional di lapangan (ada lembaga, personil dan rencana pengelolaan). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi (kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota).

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yaitu :

1. KPHP Unit II Murung Raya seluas 909.229 Ha
2. KPHL Unit XXXIII Kapuas seluas 105.372 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit XXI Seruyan seluas 373.709 Ha
5. KPHP Unit XXII Kotawaringin Barat seluas 202.704 Ha
dan Unit XXVI 104.539 Ha
6. KPHP Unit XXIII Lamandau seluas 226.289 Ha

Pada tahun 2018 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) UPT KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditindaklanjuti dengan penempatan personil dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT KPH tersebut langsung dapat beroperasi pada tahun 2018.

Adapun 18 UPT KPH yang ditetapkan dan telah operasional pada tahun 2018, terinci sebagai berikut :

1. UPT-KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
 - a. Unit I seluas \pm 1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Unit II seluas \pm 907.043 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. UPT-KPHP Barito Hulu, Unit V seluas \pm 325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. UPT-KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit VI seluas \pm 178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara,
 - b. Unit VIII seluas \pm 113.625 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. UPT-KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit VII seluas \pm 165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Unit XIV seluas \pm 51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. UPT-KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas \pm 155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT-KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit X seluas \pm 245.000 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XII seluas \pm 183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas \pm 273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXXII seluas \pm 105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XXXII seluas \pm 185.565 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - c. Unit IV seluas \pm 7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
9. UPT-KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XV seluas \pm 208.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Unit XVI seluas \pm 294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
10. UPT-KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit III seluas \pm 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - b. Unit II seluas \pm 177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Unit XVIII seluas \pm 140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
11. UPT-KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas \pm 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

12. UPT-KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas \pm 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
13. UPT-KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas \pm 257.944 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
14. UPT-KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XIX seluas \pm 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XX seluas \pm 187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
15. UPT-KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas \pm 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
16. UPT-KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXVIII seluas \pm 143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XXIX seluas \pm 196.943 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Unit XXVII seluas \pm 299.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
17. UPT KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXII seluas \pm 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Unit XXW seluas \pm 104.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXV seluas \pm 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara.
 - b. Unit XXm seluas \pm 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - c. Unit XXIV seluas \pm 91.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT KPH yang telah dibentuk, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 33 unit pengelolaan KPH, dan ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menhut Nomor SK.2/Menhut-II/2012, yaitu sebanyak 33 unit KPH.

Terkait dengan telah dibentuknya kelembagaan UPT KPH di Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.689/PHPL/KPHP/HPL.0 /9/2018 tanggal 14 September 2018, sangat

mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pengelolaan hutan di tingkat tapak dan diharapkan kedepan KPHP di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi entitas bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Tabel 34.
Capaian Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2018

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2018	
	Persentase	Jumlah Unit
Target (%)	60	19
Realisasi (%)	137,50	33
Capaian Kinerja (%)	229,16	

Tabel 35.
Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah) (%)	40	137,50	343,75	60	137,50	229,16	100	343,75

Capaian kinerja Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2018 mencapai 137,50 % (33 unit), sementara target adalah 60 % (19 unit), bahkan melebihi target di akhir renstra tahun 2021 sebesar 100 % (24 unit), sehingga capaian kinerjanya mencapai 229,16 %. Dengan tingkat capaian sebesar itu dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 5 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Penetapan Wilayah 33 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, terbagi seluruhnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2018. Namun dalam rangka operasionalisasi UPT KPH terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Minimnya ketersediaan anggaran karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
2. Keterbatasan sumber daya manusia professional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas
3. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat ditempuh antara lain :

1. Pendanaan kegiatan KPH bisa berasal dari APBN, APBD atau dan/atau dana lain yang tidak mengikat, sesuai perundang-undangan.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat di tingkat Provinsi maupun pusat.
3. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.

Program kegiatan yang direalisasikan untuk mencapai target Sasaran 5 meliputi Program Perencanaan dan Pengembangan hutan, Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan, dan Pemantapan Kawasan, serta Program Planologi dan Tata Lingkungan, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah bidang dan seksi terkait sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 36.
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5

No	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	3	dokumen	3	dokumen	100
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	7	dokumen	7	dokumen	100
3.	Penyuluhan Kehutanan	1000	Eksemplar	-	Eksemplar	-
4.	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	1	Unit	-	unit	-

5.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan /Non Pertambangan	35	Unit	35	unit	100
6.	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	14	laporan	14	laporan	100
7.	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	12	dokumen	12	dokumen	100

B. Realisasi Anggaran

Untuk Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/579/DPA-SPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, telah dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) uraian kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan yang merupakan penjabaran dari 13 (tiga belas) program. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.849.000.000,- dan DAK-Fisik sebesar Rp. 3.317.000.000,-, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 24.166.000.000,-.

Pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan (TA.2018), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan Tahun Anggaran 2018, memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 050/29/TAPD/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 903/2393/I.1/Dishut tanggal 20 Agustus 2018 terkait revisi KUPA-PPAS TA. 2018, maka dilakukan perubahan anggaran sehingga jumlah kegiatan yang dilaksanakan semula 77 kegiatan menjadi sebanyak 94 kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan dan besaran perubahan pagu anggaran yang merupakan penjabaran dari 13 (tiga belas) program, dengan rincian pagu anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 21.486.684.265,-; DAK- Fisik sebesar Rp. 3.317.000.000,-; dan DBH-DR sebesar Rp. 95.828.971.500,-, sehingga total pagu anggaran sebesar semula Rp. 24.166.000.000,-. menjadi Rp. 120.632.655.765,- (399,18%).

Tabel 37.

Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD
dari tahun 2014 - 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Rp)	11.772.000.000	13.102.537.700	24.918.087.670	80.192.722.411	193.631.508.773
Realisasi (Rp)	11.030.130.619	12.440.245.158	21.663.212.214	67.356.388.209	119.234.441.049
Persentase (%)	93,70	94,95	86,94	83,99	61,58
Capaian Kinerja (%)	93,70	94,95	86,94	83,99	61,58

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 38.

Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN
dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Rp)	3.817.177.000	4.334.000.000	3.423.860.000	895.000.000	1.498.045.000
Realisasi (Rp)	3.608.598.090	3.885.983.480	3.206.901.900	729.396.100	1.386.969.931
Persentase (%)	94,54	89,66	93,66	81,50	92,58
Capaian Kinerja (%)	94,54	89,66	93,66	81,50	92,58

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sumber dana APBN menunjukkan persentase yang sangat memuaskan. Realisasi capaian kinerja keuangan APBN adalah sebesar 92,58 %. Adapun realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun 2018 masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 39.
Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program/Kegiatan APBD
tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG				
Belanja Pegawai	72.998.853.008	65.510.061.578	89,74	89,74
B. BELANJA LANGSUNG				
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.640.000	69.528.000	74,25	74,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1.193.273.265	691.377.678	57,94	63,52
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	181.400.000	163.830.000	90,31	100,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	53.750.000	10.782.668	20,06	21,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	1.038.636.000	895.457.968	86,21	87,41
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.272.191.450	1.234.491.450	97,04	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	609.374.000	590.213.475	96,86	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	660.360.140	652.306.515	98,78	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	405.644.250	394.707.250	97,30	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	162.510.000	126.401.000	77,78	90,46
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.000.000	83.110.000	57,32	62,07
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.875.000	16.875.000	100,00	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.502.006.520	1.084.475.487	72,20	79,89
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	1.559.354.340	1.550.699.155	99,44	100,00
Rujukan Berobat PNS	25.000.000	0	0,00	0,00
Jumlah : I	8.925.014.965	7.570.255.646	84,82	88,47
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				
Pembangunan Gedung Kantor	3.317.000.000	3.280.300.000	98,89	100,00
Pengadaan Mobil Jabatan	600.000.000	582.760.000	97,13	100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.000.000	108.230.000	98,39	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	30.000.000	19.995.000	66,65	68,32
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	490.000.000	463.446.000	94,58	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	236.125.000	134.384.550	56,91	59,29
Pemeliharaan Rutin / Berkala	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00

Perlengkapan Gedung Kantor				
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	142.400.000	59.800.000	41,99	49,16
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	79.000.000	76.320.000	96,61	100,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Mess KKMA Palangka Raya	40.000.000	28.222.570	70,56	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama KKMA	50.000.000	48.300.000	96,60	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Kantor Dinas Kehutanan (lanjutan)	242.400.000	233.900.000	96,49	100,00
Rehabilitasi Plafon Tritisn Gedung Utama Kantor Dishut	200.273.000	196.100.000	97,92	100,00
Rehabilitasi Sedang / Berat Lapangan Tennis Kantor Dishut	193.000.000	188.100.000	97,46	100,00
Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	55.000.000	47.500.000	86,36	100,00
Rehabilitasi Atap Kantor Dishut	1.200.000.000	737.593.100	61,47	68,96
Penataan Halaman Parkir Gedung Kantor	33.510.000	30.550.000	91,17	100,00
J u m l a h : II	7.023.708.000	6.240.501.170	88,85	92,09
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	428.400.000	428.400.000	100,00	100,00
J u m l a h : III	428.400.000	428.400.000	100,00	100,00
IV. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS				
Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	10.000.000	0	0,00	0,00
J u m l a h : IV	10.000.000	0	0,00	0,00
V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	27.000.000	18.963.569	70,24	100,00
Study Lapangan di Dalam Negeri	60.000.000	21.656.227	36,09	45,00
J u m l a h : V	87.000.000	40.619.796	46,69	57,47
VI. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	289.950.900	253.525.781	87,44	100,00
J u m l a h : VI	289.950.900	253.525.781	87,44	100,00
VII. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH				
Pengelolaan Inventarisasi Barang Daerah	294.672.550	279.374.500	94,81	100,00
J u m l a h : VII	294.672.550	279.374.500	94,81	100,00
VIII. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN				
Pengembangan Pengujian & Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	211.626.000	210.565.412	99,50	100,00
Monev Standar Akutansi Kehutanan	90.000.000	89.480.800	99,42	100,00
Identifikasi Areal Hutan Alam Untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasling	1.234.250.000	1.073.540.100	86,98	100,00
Sosialisasi, promosi dan fasilitasi untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan	900.000.000	667.007.060	74,11	100,00
Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan	150.000.000	111.441.546	74,29	75,00

PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE				
Pembinaan dan Pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu pd IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	125.000.000	118.543.600	94,83	100,00
Jumlah : VIII	2.710.876.000	2.270.578.518	93,84	98,62
IX. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN				
Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan	200.000.000	177.895.000	88,95	100,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50.500.000	0	0,00	0,00
Monev Pelaksanaan Reklamasi Hutan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00
Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	276.125.000	201.675.000	73,04	100,00
Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	90.000.000	90.000.000	100,00	100,00
Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS	40.000.000	0	0,00	0,00
Monev Pelaksanaan Pengelolaan DAS	150.000.000	122.588.622	81,73	100,00
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL)	144.200.000	0	0,00	0,00
Jumlah : IX	1.270.825.000	912.158.622	71,78	81,53
X. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN				
Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000	84.466.000	84,47	86,15
Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan	350.000.000	328.990.499	94,00	100,00
Operasi Pengamanan Hutan	540.000.000	535.086.900	99,09	100,00
Pengamanan Hutan Terpadu	150.000.000	146.250.000	97,50	100,00
Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	75.000.000	63.450.000	84,60	88,60
Binwas dan Tindak Lanjut Pelanggaran Bidang Kehutanan	75.000.000	46.940.000	62,59	80,33
Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Prov Kalteng	100.000.000	78.640.600	78,64	92,26
Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3.676.858.500	177.103.400	4,82	4,94
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	84.434.275.000	30.824.306.493	36,51	39,01
Pembuatan Peta Sumber Daya Pengendalian Kebakaran HUTan dan Lahan, Pengelolaan Data Informasi dan Diseminasi Monitoring Hotspot Tingkat Posko Provinsi	31.928.000	0	0,00	0,00
Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	2.497.591.400	0	0,00	0,00
Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	2.571.500.000	0	0,00	0,00
Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	300.000.000	258.625.000	86,21	87,18

Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	430.000.000	0	0,00	0,00
Patroli Pengamanan Hutan	888.717.350	604.921.463	68,07	76,34
Jumlah : X	96.220.870.250	33.148.780.355	34,45	36,80
XI. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN				
Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan & Rakorenbanghutda	180.813.850	172.888.850	95,62	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dishut Prov.Kalteng	245.533.000	217.130.844	88,43	100,00
Penyuluhan Kehutanan	154.000.000	61.687.400	40,06	40,52
Jumlah : XI	580.346.850	451.707.094	77,83	85,02
XII. PROGRAM PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN & PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN				
Pengelolaan Hutan Monomental Nyaru Menteng	100.000.000	0	0,00	0,00
Monev Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HT dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan dan Non Pertambangan	185.000.000	167.500.000	90,54	100,00
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	150.000.000	91.653.100	61,10	71,48
Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan jangka Pendek KPH	340.000.000	151.581.341	44,58	80,06
Jumlah : XII	775.000.000	410.734.441	53,00	72,83
XIII. PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL SERTA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL				
Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	60.000.000	54.177.500	90,30	100,00
Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	100.000.000	90.338.100	90,34	100,00
Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	26.000.000	26.000.000	100,00	100,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	75.200.000	74.110.000	98,55	100,00
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	90.000.000	87.746.000	97,50	99,78
Pameran Kehutanan	180.000.000	178.700.000	99,28	100,00
Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	120.000.000	77.566.000	64,64	90,06
Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	118.890.000	100.375.200	84,43	100,00
Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK.Usaha Kehutanan Lainnya	150.000.000	122.000.000	81,33	100,00
Identifikasi Hutan Adat	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hutan Adat	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00
Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	37.000.000	33.100.000	89,46	95,95
Sosialisasi Hutan Adat	75.000.000	61.340.000	81,79	100,00

Penilaian Lomba Wana Lestari	203.703.400	132.845.000	65,21	71,31
Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	174.256.000	108.026.998	61,99	63,85
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial melalui Sosialisasi Tingkat Tapak	100.000.000	90.099.400	90,10	90,10
Pendampingan Kegiatan RHL dalam Kegiatan Identifikasi Areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	375.941.850	351.319.350	93,45	94,81
J u m l a h : XII	2.015.991.250	1.717.743.548	85,21	91,85
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	120.632.655.765	53.724.379.471	44,54	47,63
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	72.998.853.008	65.510.061.578	89,74	89,74
T O T A L	193.631.508.773	119.234.441.049	61,58	63,50

Tabel 40.
Realisasi keuangan Program/Kegiatan APBN
tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Pogram/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	1.498.045.000	1.386.969.931	92,58
1.	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	120.080.000	118.032.000	98,29
2.	Monitoring Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	121.600.000	102.816.000	84,55
3.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	69.950.000	45.283.500	64,73
4.	Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH	131.770.000	127.254.800	96,57
5.	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	60.850.000	34.550.000	56,77
6.	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan/Lahan/Reklamasi oleh Tim Provinsi	70.105.000	66.570.000	94,95
7.	Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial	34.800.000	34.800.000	100
8.	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	230.400.000	228.000.000	98,95
9.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan	141.830.000	141.027.531	99,43
10.	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	122.900.000	112.652.000	91,66
11.	Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	58.680.000	57.117.100	97,33
12.	Desk Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	58.400.000	52.176.000	89,34
13.	Administrasi Kegiatan	276.680.000	267.151.000	96,55

**BAB IV
PENUTUP****A. Kesimpulan**

Sebagai penutup Laporan Akuntabilitas ini, secara umum disajikan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2018. Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 telah berhasil melaksanakan kegiatan seperti yang disusun pada rencana kinerja tahunan. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ini dapat terjadi karena pada tahun anggaran berjalan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan anggaran Tahun Anggaran 2018, dan tata waktu yang tersisa setelah dokumen perubahan tersebut ditandatangani sangat minim untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang termasuk dalam anggaran perubahan. Sehingga sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2018

Walaupun demikian, tetap disadari bahwa kelemahan dalam aplikasi lapangan merupakan salah satu sumber kegagalan yang perlu untuk selalu diperbaiki di masa datang.

B. Saran

Belajar dari hasil analisis kendala yang telah dilakukan, maka perencanaan untuk masa yang akan datang perlu dipertajam dengan semakin memperkecil peluang-peluang terjadinya kegagalan. Perencanaan yang mantap, dukungan dana yang optimal, sumber daya manusia yang memadai, dan koordinasi yang solid harus terus dipertahankan demi menuju pada perbaikan kinerja yang semakin baik guna mewujudkan visi Dinas Kehutanan yaitu "Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan".

LAMPIRAN-LAMPIRAN